

Depok, 09 Maret 2018

Nomor : 840.31/EXT-MUTU/III/2018  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Resertifikasi VLK PT Tri Tunggal Laksana

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Tri Tunggal Laksana  
No. IUIPHHK : No. 10/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017  
Alamat : Jl. Lumbang Khayun RT 07 / RW 01, Desa / Kelurahan Besuk,  
Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur  
Tanggal Kegiatan : 20 – 23 Februari 2018  
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT RESERTIFIKASI PT TRI TUNGGAL  
LAKSANA  
Nomor : 840.31/EXT-MUTU/III/2018**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Tri Tunggal Laksana  
Alamat : Jl. Lumbang Khayun RT 07 / RW 01, Desa / Kelurahan Besuk,  
Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
- b. No. IUIPHHK : No. 10/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017
- c. Kapasitas dan Produk : Veneer = 10.000 M<sup>3</sup>, Plywood = 30.000 M<sup>3</sup>
- d. Tanggal Pelaksanaan : 20 – 23 Februari 2018
- e. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- f. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-284
- g. Tanggal Terbit : 13 Maret 2018
- h. Tanggal Berakhir : 12 Maret 2021

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 09 Maret 2018



**Bambang Gunardjito**

Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : [webmaster@mutucertification.com](mailto:webmaster@mutucertification.com) Website : [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**

No: 062.7/SKEP-MUTU/III/2018

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA PT TRI TUNGGAL LAKSANA  
JAWA TIMUR

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
  2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
  2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
  3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
  4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
  5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
  6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
  7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
  8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : No. 0042.3/MUTU/LVLKIndustri/I/2018, tanggal 24 Januari 2018 antara PT TRI TUNGGAL LAKSANA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

h.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT TRI TUNGGAL LAKSANA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m<sup>3</sup>/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Memberikan Perpanjangan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT TRI TUNGGAL LAKSANA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-284, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan 12 Maret 2021.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT TRI TUNGGAL LAKSANA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 09 Maret 2018  
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Icham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

**(1) Identitas LVLK :**

|                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| a. Nama Lembaga               | : | PT MUTUAGUNG LESTARI   |
| b. Nomor Akreditasi           | : | LVLK-003-IDN   |
| c. Alamat                     | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953   |
| d. Nomor telepon/faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>   |
| e. Direktur                   | : | Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.  |
| f. Standar                    | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak.</li> <li>Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</li> </ol> |
| g. Tim Audit                  | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>Adhitya Tisna Primasukma</li> <li>Ahmad Asrori</li> </ol>   |
| h. Tim Pengambil Keputusan    | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>Bapak Didik Heru Untoro</li> <li>Bapak Bambang Gunardjito</li> </ol>  |

**(2) Identitas Auditee :**

| a. Nama Pemegang Izin                   | :         | PT Tri Tunggal Laksana  |              |           |        |        |        |                       |         |        |                       |
|---|-----------|---|--------------|-----------|--------|--------|--------|-----------------------|---------|--------|-----------------------|
| b. Nomor & Tanggal SK                   | :         |   |              |           |        |        |        |                       |         |        |                       |
| c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi | :         | Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 10/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 Tanggal 28 Februari 2017. <table border="1" data-bbox="718 1500 1420 1624"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veneer</td> <td>10.000</td> <td>M<sup>3</sup>/tahun</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>30.000</td> <td>M<sup>3</sup>/tahun</td> </tr> </tbody> </table> | Jenis Produk | Kapasitas | Satuan | Veneer | 10.000 | M <sup>3</sup> /tahun | Plywood | 30.000 | M <sup>3</sup> /tahun |
| Jenis Produk                            | Kapasitas | Satuan  |              |           |        |        |        |                       |         |        |                       |
| Veneer                                  | 10.000    | M <sup>3</sup> /tahun   |              |           |        |        |        |                       |         |        |                       |
| Plywood                                 | 30.000    | M <sup>3</sup> /tahun   |              |           |        |        |        |                       |         |        |                       |
| d. Alamat Kantor                        | :         | Jl. Lumbang Chayun RT 07 RW 01 Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur   |              |           |        |        |        |                       |         |        |                       |
| e. Nomor telepon/faks/E-mail            | :         |   |              |           |        |        |        |                       |         |        |                       |
| f. Pengurus                             | :         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur : Tn. Albert Setiawan Tadjipramana</li> <li>• Komisaris Utama : Ny Henny.</li> <li>• Komisaris : Nn Yani Wulandari.</li> </ul>  |              |           |        |        |        |                       |         |        |                       |

(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat                     | Ringkasan Catatan   |
|---|--------------------------------------|---|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)       |                                      |   |
| Pertemuan Pembukaan                       | Lumajang<br>Selasa, 20 Februari 2018 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Tri Tunggal Laksana</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul> |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | Lumajang<br>20 s/d 23 Februari 2018  | Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3  |

| Tahapan               | Waktu dan Tempat             | Ringkasan Catatan  |
|-----------------------|------------------------------|--|
| Pertemuan Penutupan   | Lumajang<br>23 Februari 2018 | <p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Tri Tunggal Laksana</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p> |
| Pengambilan Keputusan | 09 Maret 2018                | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Tri Tunggal Laksana <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.  |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|--|---------------------------------------|--|
| <b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b> |                                       |  |
| <b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>  |                                       |  |
| Verifier<br>a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.  | Memenuhi                              | tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. |
| Verifier<br>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.                   | Memenuhi                              | Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.   |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|--|---------------------------------------|--|
| Verifier<br>c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).   | Memenuhi                              | Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.  |
| Verifier<br>d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).  | Memenuhi                              | Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.   |
| Verifier<br>e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  | Memenuhi                              | NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.   |
| Verifier<br>f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi                              | Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. |
| Verifier<br>g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).   | Memenuhi                              | Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK.                               |
| Verifier<br>h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK   | Memenuhi                              | RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.                   |
| <b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>  |                                       |  |
| <b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>   |                                       |  |
| Verifier<br>Dokumen identitas importir.  | Non Aplicable                         | PT Tri Tunggal Laksana tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importer  |
| <b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>  |                                       |  |
| Verifier<br>Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.      | Non Aplicable                         | PT Tri Tunggal Laksana tidak berstatus sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.  |
| <b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>   |                                       |  |
| <b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>            |                                       |  |
| Verifier<br>a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.                                      | Non Aplicable                         | PT Tri Tunggal Laksana bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.   |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|--|---------------------------------------|---|
| Verifier<br>b. Internal Audit Anggota Kelompok   | Non Aplicable                         | PT Tri Tunggal Laksana bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.  |
| <b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>  |                                       |   |
| <b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>  |                                       |   |
| Verifier<br>a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian   | Memenuhi                              | Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli.  |
| Verifier<br>b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).   | Non Aplicable                         | Selama periode audit, perusahaan tidak melakukan kegiatan penerimaan kayu bulat hutan negara. seluruh bahan baku yang diterima perusahaan berasal dari kayu bulat hutan hak.  |
| Verifier<br>c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah   | Memenuhi                              | Seluruh bahan baku yang diterima perusahaan telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.  |
| Verifier<br>d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.  | Memenuhi                              | Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, dan hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. |
| Verifier<br>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. | Non Aplicable                         | PT Tri Tunggal Laksana tidak mempergunakan bahan baku yang berasal dari bekas bongkaran.  |
| Verifier   | Non Aplicable                         | PT Tri Tunggal Laksana tidak menggunakan bahan baku   |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|---|---------------------------------------|---|
| f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.   |                                       | ayang berasal dari kayu limbah industri.  |
| Verifier<br>g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.                       | Memenuhi                              | Seluruh pemasok bahan baku PT Tri Tunggal Laksana sudah bersertifikat SVLK dan ber-DKP. Terdapat prosedur pengecekan penerbit DKP dan personel yang ditunjuk bertanggungjawab melaksanakan hal tersebut. Atas diterimanya sejumlah dokumen DKP, telah dilaksanakan pengecekan dan dibuatkan laporannya. |
| Verifier<br>h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP                 | Non Aplicable                         | Seluruh pemasok telah memiliki sertifikat SVLK dan atau menerbitkan DKP.  |
| Verifier<br>i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).  | Memenuhi                              | RPBBI terakhir(tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.   |
| <b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>    |                                       |   |
| Verifier<br>a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).  | Non Aplicable                         | PT Tri Tunggal Laksana tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.   |
| Verifier<br>b. Bill of Lading.  | Non Aplicable                         | PT Tri Tunggal Laksana tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.   |
| Verifier<br>c. Packing List (P/L).  | Non Aplicable                         | PT Tri Tunggal Laksana tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.   |
| Verifier<br>d. Invoice.   | Non Aplicable                         | PT Tri Tunggal Laksana tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.   |
| Verifier<br>e. Deklarasi  | Non Aplicable                         | PT Tri Tunggal Laksana tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.   |
| Verifier<br>f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.   | Non Aplicable                         | PT Tri Tunggal Laksana tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.   |
| Verifier<br>g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable                         | PT Tri Tunggal Laksana tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.   |
| Verifier<br>h. Bukti Penggunaan kayu impor.   | Non Aplicable                         | PT Tri Tunggal Laksana tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.   |
| <b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>                                      |                                       |   |
| Verifier<br>a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil  | Memenuhi                              | Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi dan mampu tertelusur ke dokumen asalnya.  |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|---|---------------------------------------|---|
| produksi.   |                                       |   |
| Verifier<br>b. Laporan Produksi Hasil Olahan.   | Memenuhi                              | Laporan produksi sesuai dengan LMK yang disusun dan dilaporkan PT Tri Tunggal Laksana. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.   |
| Verifier<br>c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.  | Memenuhi                              | PT Tri Tunggal Laksana memproduksi produk sesuai dengan izin dan realisasi produksinya belum melebihi kapasitas yang diizinkan.   |
| Verifier<br>d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.   | Non Aplicable                         | PT Tri Tunggal Laksana tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan.   |
| Verifier<br>e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.   | Memenuhi                              | dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.  |
| <b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>                                |                                       |   |
| Verifier<br>a. Dokumen S-LK atau DKP.   | Non Aplicable                         | Selama periode audit, kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan dilakukan di lokasi PT Tri Tunggal Laksana dan tidak ada kegiatan produksi di lokasi industri lain sebagai penjasaaan. |
| Verifier<br>b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).   | Memenuhi                              | Selama periode audit, kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan dilakukan di lokasi PT Tri Tunggal Laksana dan tidak ada kegiatan produksi di lokasi industri lain sebagai penjasaaan. |
| Verifier<br>c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.   | Memenuhi                              | Selama periode audit, kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan dilakukan di lokasi PT Tri Tunggal Laksana dan tidak ada kegiatan produksi di lokasi industri lain sebagai penjasaaan. |
| Verifier<br>d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.  | Memenuhi                              | Selama periode audit, kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan dilakukan di lokasi PT Tri Tunggal Laksana dan tidak ada kegiatan produksi di lokasi industri lain sebagai penjasaaan. |
| Verifier<br>e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.                          | Non Aplicable                         | Selama periode audit, kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan dilakukan di lokasi PT Tri Tunggal Laksana dan tidak ada kegiatan produksi di lokasi industri lain sebagai penjasaaan. |
| <b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>  |                                       |   |
| <b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b> |                                       |   |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|--|---------------------------------------|---|
| Verifier<br>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.   | Memenuhi                              | Seluruh Pemindahtanganan dengan tujuan domestik telah disertai dengan dokumen angkutan hasil huatan yang sah.   |
| <b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>   |                                       |   |
| <b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b> |                                       |   |
| Verifier<br>a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.   | Memenuhi                              | Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri  |
| Verifier<br>b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).  | Memenuhi                              | Dokumen PEB yang diterbitkan sesuai dengan dokumen penunjang ekspor lainnya.  |
| Verifier<br>c. Packing list (P/L).   | Memenuhi                              | Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.   |
| Verifier<br>d. Invoice.  | Memenuhi                              | Dokumen invoice selama periode audit telah sesuai dengan dokumen PEB.   |
| Verifier<br>e. Bill of Lading (B/L).   | Memenuhi                              | Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.   |
| Verifier<br>f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.                                       | Memenuhi                              | Tersedia Dokumen V-Legal PT Tri Tunggal Laksana untuk seluruh produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT Tri Tunggal Laksana. |
| Verifier<br>g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.                             | Non Aplicable                         | Produk yang diekspor oleh PT Tri Tunggal Laksana berupa Plywood, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 jo. Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017, untuk hasil olahan produk tersebut tidak wajib dilakukan verifikasi teknis   |
| Verifier<br>h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.  | Non Aplicable                         | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Tri Tunggal Laksana tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar.  |
| Verifier<br>i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.                          | Non Aplicable                         | Jenis Bahan baku Kayu yang diolah oleh PT Tri Tunggal Laksana tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.   |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|---|---------------------------------------|--|
| <b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>  |                                       |  |
| <b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>   |                                       |  |
| Verifier<br>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.   | Memenuhi                              | Implementasi penggunaan Logo V-Legal yang diterapkan di PT Tri Tunggal Laksana adalah pada kemasan atau produk dan Dokumen angkutan. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. |
| <b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>   |                                       |  |
| <b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>  |                                       |  |
| Verifier<br>a. Pedoman / prosedur K3.   | Memenuhi                              | Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).  |
| Verifier<br>b. Implementasi K3.   | Memenuhi                              | Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.   |
| Verifier<br>c. Catatan kecelakaan kerja   | Memenuhi                              | Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya  |
| <b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>   |                                       |  |
| <b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>   |                                       |  |
| Verifier<br>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.  | Memenuhi                              | Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.   |
| <b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b> |                                       |  |
| Verifier<br>Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.   | Memenuhi                              | Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.   |
| <b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>  |                                       |  |
| Verifier<br>Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.   | Memenuhi                              | tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur  |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|-----------------------|
| <p><b>Kesimpulan :</b><br/>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Tri Tunggal Laksana memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>31 (tiga puluh satu)</b> verifier;</li><li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>25 (dua puluh lima)</b> verifier;</li><li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li></ol> <p>Dengan demikian PT Tri Tunggal Laksana dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016</p> |                                       |                       |